



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 323 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES NOMOR : 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
RINCIAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu menetapkan Rincian jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing desa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Jumlah TPS, Penambahan 1 TPS Lokasi khusus di Lapas dan hasil Coklit menambah 1 TPS di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Rincian Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RINCIAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rincian Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes  
Pada Tanggal , 30 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

IMAN SYAH BUDIONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 323 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 12 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN RINCIAN JUMLAH TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH TPS</b>
1	SALEM	221
2	BANTARKAWUNG	364
3	BUMIAYU	374
4	PAGUYANGAN	365
5	SIRAMPOG	243
6	TONJONG	268
7	JATIBARANG	301
8	WANASARI	497
9	BREBES	526
10	SONGGOM	288
11	KERSANA	208
12	LOSARI	397
13	TANJUNG	315
14	BULAKAMBA	552
15	LARANGAN	494
16	KETANGGUNGAN	426
17	BANJARHARJO	452
<b>TOTAL</b>		<b>6,291</b>

Ditetapkan di Brebes  
Pada Tanggal , 30 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
  
IMAN SYAH BUDIONO